

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan publik di Indonesia diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-06/BL/2006 tanggal 31 Juli 2006 yang diperbarui oleh Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan dan disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Peraturan ini mengisyaratkan kepatuhan setiap pelaku individu maupun organisasi (perusahaan publik) yang terlibat di pasar modal Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan secara tepat waktu kepada Bapepam. Hal tersebut sesuai dengan teori kepatuhan (*compliance theory*).

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-limu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses

sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu (Saleh, 2004). Menurut Lunenburg (2012) teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah sebuah pendekatan terhadap struktur organisasi yang mengintegrasikan ide-ide dari model klasik dan partisipasi manajemen. Sedangkan menurut H.C Kelman dalam Anggraeni dan Kiswaran (2011) *compliance* diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan.

Menurut Tyler dalam Saleh (2004), Prabowo (2008), dan Sulistyono (2010) terdapat dua persepektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan dalam *tangible*, insentif, dan penalti yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.

Dalam hal penyampaian laporan keuangan ke publik, perspektif instrumental menggambarkan bahwa insentif yang diperoleh perusahaan bila menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu yaitu respon baik publik terhadap perusahaan itu sendiri, dan sebaliknya. Sedangkan untuk perspektif yang kedua, seorang individu cenderung untuk mematuhi ketentuan dalam hal ini ketepatan waktu pelaporan keuangan karena dianggap sebagai suatu keharusan (*normative commitment through morality*) dan karena otoritas penyusun ketentuan tersebut untuk mendikte perilaku untuk melaporkan keuangannya tepat pada waktu yang

telah ditentukan (*normative commitment through legitimacy*) dalam hal ini adalah Bapepam (Prabowo, 2008).

Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan perusahaan yang berusaha untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena selain merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, juga akan sangat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan (Sulistyo, 2010).

2.1.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan memprediksi dan menjelaskan perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan. Di dalam hukum, agen adalah orang yang dipekerjakan untuk mewakili kepentingan pihak lain. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa teori keagenan menggagas perusahaan sebagai penghubung dari hubungan keagenan dan berusaha untuk memahami perilaku organisasi dengan memeriksa bagaimana pihak yang terlibat dalam hubungan keagenan di dalam perusahaan memaksimalkan utilitas mereka sendiri (Wolk, et al. 2004).

Jensen and Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai : *a contract under which one or more person engage another person to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent*. Jika diterjemahkan, maka kurang lebih hubungan keagenan diartikan sebagai sebuah kontrak antara satu atau beberapa pihak (prinsipal) dengan pihak lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa atas nama mereka (prinsipal) dalam mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen.

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Agen diasumsikan akan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi keuangan tetapi juga dari tambahan yang terlibat dalam hubungan suatu agensi. Prinsipal (yaitu, pemegang saham), dipihak lain diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka di perusahaan tersebut (Anthony dan Govindarajan, 2005).

Dalam hal penyampaian laporan keuangan ke publik, agen bertanggung jawab untuk secara tepat waktu atau tidak melakukan hak dan kewajibannya ke publik yaitu menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan *principal* ke publik karena tepat waktu atau tidaknya penyampaian laporan keuangan tahunan tersebut juga ditentukan oleh kinerja dan operasional perusahaan *principal* yang dijalankan agen (Prabowo, 2008).

Untuk mendapatkan reputasi yang baik di mata *stakeholder*, manajemen berusaha untuk sesegera mungkin mempublikasikan laporan keuangan perusahaan agar mendapatkan penilaian baik dari *stakeholder*. Pemilik perusahaan pun ingin agar laporan keuangan perusahaan segera dipublikasikan setelah periode tutup buku berakhir karena hal ini memungkinkan adanya *good news* yang dibawa oleh perusahaan yang memungkinkan terjadinya peningkatan harga ataupun volume saham. Disamping itu, menurut Owusu-Ansah (2000) ketepatan waktu pelaporan keuangan akan memberikan andil bagi kinerja yang efisien di pasar saham yaitu sebagai fungsi evaluasi dan *pricing*, membantu mengurangi tingkat *insider trading* dan kebocoran serta rumor di pasar saham.

Teori keagenan juga dapat mengimplikasikan adanya asimetri informasi (Saleh, 2004). Kim dan Verrechia dalam Kadir (2011) menyatakan bahwa laporan keuangan yang disampaikan dengan segera atau tepat waktu akan dapat mengurangi asimetri informasi tersebut.

2.1.3 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah sarana utama dimana perusahaan mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak luar. Laporan ini menjelaskan sejarah perusahaan yang diukur dari segi uang (Kieso, et al. 2011). Laporan keuangan yang lengkap harus meliputi komponen-komponen berikut ini : (1) laporan posisi keuangan pada akhir periode, (2) laporan laba rugi komprehensif selama periode, (3) laporan perubahan ekuitas selama periode, (4) laporan arus kas selama periode, (5) catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain, dan (6) laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (IAI, 2012).

Laporan keuangan hanya disajikan secara kuartalan dan laporan keuangan yang diaudit hanya disediakan sekali setahun (Kieso, et al. 2011). Laporan keuangan auditan wajib disajikan oleh perusahaan, terlebih untuk perusahaan *go public*. Laporan keuangan menjelaskan mengenai kinerja perusahaan, posisi keuangan perusahaan, posisi perubahan ekuitas perusahaan, dan sebagainya yang berguna dalam pengambilan keputusan oleh *stakeholder*.

Menurut Kieso, et al. (2011) tujuan laporan keuangan adalah :

1. Berguna bagi investor serta kreditor saat ini atau potensial dan para pemakai lainnya untuk membuat keputusan investasi, kredit, dan keputusan serupa secara rasional.
2. Membantu investor serta kreditor saat ini atau potensial dan para pemakai lainnya dalam menilai jumlah, penetapan waktu, dan ketidakpastian penerimaan kas prospektif dari deviden atau bunga dan hasil dari penjualan, penebusan, atau jatuh tempo sekuritas atau pinjaman.
3. Dengan jelas menggambarkan sumber daya ekonomi dari sebuah perusahaan, klaim terhadap sumber daya tersebut (kewajiban perusahaan untuk mentransfer sumber daya ke entitas lainnya dan ekuitas pemilik), dan pengaruh dari transaksi, kejadian serta situasi yang mengubah sumber daya perusahaan dan klaim pihak lain terhadap sumber daya tersebut.

Pemakai laporan keuangan menurut Stice, et al. (2007) terdiri dari dua klasifikasi utama, yaitu :

1. Pemakai internal, yaitu pengambil keputusan yang secara langsung berpengaruh terhadap kegiatan internal perusahaan, yaitu : dewan direksi, manajemen, dan karyawan.
2. Pemakai eksternal, yaitu pengambil keputusan yang berkaitan dengan hubungan mereka dengan perusahaan, yaitu : kreditor, pelanggan, analis, pemerintah, investor, masyarakat, dan pemasok. Kreditor (*creditor*) membutuhkan informasi tentang profitabilitas dan stabilitas perusahaan, sedangkan investor (baik pemegang saham yang sudah ada maupun investor

potensial) membutuhkan informasi yang berhubungan dengan keamanan dan profitabilitas dari investasi mereka.

Laporan keuangan memiliki empat karakteristik kualitatif untuk digunakan dalam membuat keputusan ekonomi, yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Untuk memenuhi karakteristik relevansi, laporan keuangan harus disajikan tepat waktu (Merdekawati dan Arsjah, 2011).

2.1.4 Ketepatan Waktu (Timeliness)

Sistem akuntansi harus menyediakan secara tepat waktu informasi yang dibutuhkan untuk mengendalikan operasi sehari-hari. Tepat waktu (*timeliness*) adalah aspek yang penting agar informasi dapat “membuat suatu perbedaan” karena apabila informasi baru bisa didapat setelah keputusan diambil, tidak akan banyak berguna. Pelaporan keuangan banyak dikritik mengenai ketepatan waktunya karena pada masa teknologi informasi seperti sekarang, pemakai laporan keuangan semakin ingin mendapatkan jawaban dalam waktu singkat, bukan pada akhir suatu tahun atau suatu kuartal (Stice, et al. 2009).

Wolk, et al. (2004) menjelaskan : *To be relevant, information must be timely, which means that it must be “available to decision makers before it loses its capacity to influence decisions.”* (Untuk menjadi relevan, informasi (laporan keuangan) harus tepat waktu, yang berarti informasi harus tersedia untuk para pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan). Menurut Margaretta dan Soepriyanto (2012), ketepatan waktu penyajian laporan keuangan berbanding lurus dengan relevansi dan keandalan laporan keuangan. Jadi, semakin lama suatu perusahaan

menerbitkan laporan keuangannya, semakin tidak relevan dan tidak andal laporan keuangannya. Laporan keuangan yang tepat waktu tidak sepenuhnya dapat menjamin relevansi dari laporan keuangan, tetapi laporan keuangan yang relevan tidak mungkin dapat tercapai tanpa informasi yang tepat waktu.

Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan terdapat kendala informasi yang relevan dan andal. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, seringkali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi. Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai seluruh aspek diketahui, informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal tetapi kurang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Dalam usaha mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, kebutuhan pengambil keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan (IAI, 2012).

2.1.5 Kepemilikan Asing

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 dijelaskan bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Dengan adanya penanaman modal asing tersebut maka akan timbul kepemilikan asing. Kepemilikan asing adalah jumlah saham

yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan di Indonesia (Maulida, 2013).

Menurut Kuncoro (1998), seperti yang dikutip dalam tim studi Bapepam dan LK (2008) terdapat tiga motif yang mendasari penanaman modal asing, yaitu :

1. Motif strategis, meliputi pencarian pasar, bahan baku, efisiensi produksi, pengetahuan, dan keamanan politik.
2. Motif perilaku, yaitu merupakan pengaruh lingkungan eksternal dan dari dalam organisasi didasarkan pada pertimbangan pribadi, kebutuhan, dan komitmen individu atau kelompok.
3. Motif ekonomi, merupakan motif untuk mencari keuntungan dengan cara memaksimalkan keuntungan jangka panjang dan harga saham perusahaan.

Penanaman modal asing dapat memberikan keuntungan cukup besar terhadap perekonomian nasional, misalnya menciptakan lowongan pekerjaan bagi penduduk tuan rumah sehingga dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup, menciptakan kerjasama dengan perusahaan lokal sehingga mereka dapat berbagi manfaat, meningkatkan ekspor sehingga menciptakan cadangan devisa negara dan menghasilkan alih teknologi (Pratama, 2011).

2.1.6 Kompleksitas Operasi

Kompleksitas merupakan kajian atau studi terhadap sistem kompleks. Kata kompleksitas berasal dari Bahasa Latin *complexice* yang artinya totalitas atau keseluruhan, sebuah ilmu yang mengkaji totalitas sistem dinamik secara keseluruhan (Dimitrov, 2003 dalam Pohan, 2011).

Birkinshaw dan Heywood (2014) menyatakan bahwa kompleksitas di perusahaan atau organisasi hadir dalam berbagai wujud dan ragam, antara lain :

1. *Imposed Complexity*

Ini jenis kompleksitas yang hadir dan tidak bisa ditawar-tawar, termasuk pranata hukum, peraturan industri, intervensi LSM, dan sejenisnya.

Kompleksitas yang “*imposed*” (atau dipaksakan) ini adalah jenis kompleksitas yang tidak dapat di-*manage* oleh perusahaan.

2. *Inherent Complexity*

Ini jenis kompleksitas yang tertanam atau menjadi bagian intrinsik dari perusahaan serta aneka kegiatannya. Kompleksitas jenis ini hanya bisa dihapus atau ditiadakan jika perusahaan melepaskan bisnis di mana kompleksitas itu tertanam.

3. *Design Complexity*

Ini tipe kompleksitas yang berasal (hasil) dari pilihan-pilihan perusahaan perihal di mana bisnis perusahaan beroperasi, apa yang dijualnya, kepada siapa, dan bagaimana caranya. Bisa saja perusahaan menghilangkan kompleksitas ini, tetapi ada risiko hal ini akan tanpa sengaja menghapus hal-hal berharga yang terkandung dalam model bisnis ini.

4. *Unnecessary Complexity*

Ini jenis kompleksitas yang ada karena terjadi ketidaksinkronan yang kian besar antara kebutuhan organisasi atau perusahaan dengan proses-proses yang menunjangnya. Masalah ini mudah ditanggulangi, asal saja ia dapat dideteksi dan diidentifikasi.

Kompleksitas operasi merujuk pada tingkat diferensiasi yang ada di dalam sebuah organisasi, tingkat spesialisasi atau tingkat pembagian kerja, jumlah tingkatan di dalam hirarki organisasi serta tingkat sejauh mana unit-unit organisasi tersebar secara geografis. Kompleksitas operasi menunjukkan tingkat kesulitan operasional yang terjadi pada operasional perusahaan hingga anak cabangnya (Noviandi, 2007).

2.1.7 Ukuran Komite Audit

Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 121 memungkinkan dewan komisaris untuk membentuk komite tertentu yang dianggap perlu untuk membantu fungsi pengawasan yang diperlukan. Salah satu komite tambahan yang kini banyak muncul untuk membantu fungsi dewan komisaris adalah komite audit. Munculnya komite audit ini barangkali disebabkan oleh kecenderungan makin meningkatnya berbagai skandal penyelewengan dan kelalaian yang dilakukan oleh para direktur dan komisaris perusahaan besar baik yang terjadi di AS maupun Indonesia yang menandakan kurang memadainya fungsi pengawasan (Agoes dan Ardana, 2013). Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh badan dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya (Kep-41/PM/2003).

Seperti diatur dalam Kep-29/PM/2004, dijelaskan mengenai pembentukan komite audit, dimana :

1. Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit,
2. Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki pedoman kerja komite audit (*audit committee charter*),
3. Komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris,

4. Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.

Selanjutnya dijelaskan tugas dari komite audit antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya,
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan,
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal,
4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi,
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten,
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

2.1.8 Opini Auditor

Laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Laporan audit adalah alat formal yang digunakan auditor dalam mengkomunikasikan kesimpulan tentang laporan keuangan yang diaudit kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Sulistyo, 2010). Auditor yang berkualitas tinggi harus memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Standar umum pertama menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis

yang cukup sebagai auditor. Standar umum yang kedua menyebutkan dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Standar umum yang ketiga menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (Agoes, 2004).

Opini audit merupakan suatu pendapat yang diberikan oleh seorang auditor kepada klien-kliennya atas laporan keuangan yang telah diaudit untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut wajar tanpa pengecualian atau tidak (Margaretta dan Soepriyanto, 2012).

Menurut Standar Profesi Akuntan Publik dalam (Agoes, 2004) ada lima jenis pendapat akuntan, yaitu :

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Jika auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang telah ditentukan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), seperti yang terdapat dalam standar profesional akuntan publik, dan telah mengumpulkan bahan-bahan pembuktian (*audit evidence*) yang cukup untuk mendukung opininya, serta tidak menemukan adanya kesalahan material atas penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, maka auditor dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian.

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku (*Unqualified Opinion with Explanatory Language*)

Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambah paragraf penjelas (atau bahasa penjelas lain) dalam laporan audit, meskipun tidak memengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor.

3. Pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*)

Menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak yang berkaitan dengan yang dikecualikan.

4. Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*)

Pendapat ini dinyatakan bila menurut auditor, laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Pernyataan tidak memberikan pendapat adalah cocok jika auditor tidak melaksanakan audit yang lingkupnya memadai untuk memungkinkannya memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pernyataan tidak memberikan pendapat harus tidak diberikan karena auditor yakin, atas dasar auditnya bahwa terdapat penyimpangan material dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tazik dan Mohamed (2014) menggunakan variabel keefektifan sistem informasi akuntansi dan kepemilikan asing di dalam penelitiannya terhadap perusahaan di

Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan keefektifan sistem informasi akuntansi dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu.

Yadirichukwu dan Ebimobowei (2013) menggunakan variabel komite audit di dalam penelitiannya terhadap perusahaan di Nigeria dan hasilnya rapat komite audit serta ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan *audit committee expertise* berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Apadore dan Noor (2013) menggunakan variabel *corporate governance*, komite audit, dan *internal audit investment* dalam penelitiannya, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran komite audit, konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap *timeliness*, sedangkan faktor-faktor lainnya tidak memiliki pengaruh.

Widyawati dan Anggarita (2013) menggunakan variabel konvergensi IFRS, kompleksitas akuntansi, dan probabilitas kebangkrutan dalam penelitiannya, dimana ketiganya memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu.

Penelitian Margareta dan Soepriyanto (2012) menggunakan variabel IFRS, ukuran perusahaan, profitabilitas, ukuran KAP, opini audit dan kompleksitas pada 89 perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan IFRS, ukuran KAP, opini audit dan kompleksitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan.

Shukeri dan Nelson (2011) meneliti pengaruh *corporate governance* dan komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen, ukuran komite audit, rapat komite audit, dan kualifikasi komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Al-Ajmi (2008) menggunakan ukuran KAP, struktur modal, ukuran perusahaan, profitabilitas, *corporate governance*, kompleksitas operasi, klasifikasi industri, dan regulator terhadap ketepatan waktu (*audit delay* dan *reporting delay*) pada 231 perusahaan keuangan dan nonkeuangan di Bahrain Stock Exchange. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan struktur modal berpengaruh terhadap ketepatan waktu, sedangkan kompleksitas operasi tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu.

2.3 Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan Kepemilikan Asing dengan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Leventis et al. (2005) berpendapat bahwa dalam ekonomi pasar yang berkembang, ketepatan waktu melaporkan informasi keuangan, untuk sebagian besar kalangan, adalah satu-satunya sarana bagi pemegang saham asing dan investor untuk memberitahu mereka mengenai kinerja perusahaan. Faktanya, investor asing secara geografis menyebar diberbagai perusahaan dapat meningkatkan asimetri informasi dan pengawasan manajerial yang kompleks. Untuk mengatasi adanya masalah asimetri informasi antara investor asing dan lokal dengan manajer, investor cenderung untuk berinvestasi di perusahaan yang menyediakan informasi

tepat waktu yang lebih mudah tersedia (Portes & Rey 2005). Disamping itu, investor asing cenderung meminta standar tata kelola yang tinggi dan melindungi pemegang saham minoritas (Khanna dan Palepu, 2000).

Hasil penelitian Tazik dan Mohamed (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Artinya, semakin besar jumlah kepemilikan asing di suatu perusahaan, maka semakin cepat perusahaan tersebut menyampaikan informasi keuangannya. Selanjutnya dijelaskan, perusahaan yang memegang sejumlah besar saham investor asing akan mendapatkan insentif dengan memberikan informasi yang lebih tepat waktu untuk para investor.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

H₁ = Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

2. Hubungan Kompleksitas Operasi dengan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Tingkat kompleksitas operasi sebuah perusahaan yang tergantung pada jumlah dan lokasi unit operasinya (cabang) serta diversifikasi jalur produk dan pasarnya, lebih cenderung memengaruhi waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya. Sehingga hal tersebut juga memengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan kepada publik (Margaretta dan Soepriyanto, 2012). Lebih lanjut dijelaskan, transaksi dengan

pihak yang memiliki hubungan istimewa (anak perusahaan) dapat meningkatkan risiko audit karena auditor bisa saja tidak tanggap atas hubungan perusahaan dengan anak perusahaan yang tidak dimiliki langsung oleh perusahaan (Widyawati dan Anggarita, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Al-Ajmi (2008) dan Margaretta dan Soepriyanto (2012) menunjukkan bahwa kompleksitas operasi tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan hasil penelitian berbeda disampaikan oleh Widyawati dan Anggarita (2013) yang menemukan bukti bahwa kompleksitas operasi suatu perusahaan berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu. Artinya, semakin kompleks kegiatan operasi suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan lebih lama dalam melaporkan informasi keuangannya. Sengupta (2004) berpendapat bahwa akuntansi pada perusahaan multi segmen akan menyebabkan keterlambatan pelaporan keuangan. Kemudian, perusahaan dengan kompleksitas bisnis dan akuntansi yang tinggi menghadapi biaya pemrosesan informasi yang banyak sehingga memungkinkan memproduksi laporan keuangan yang kurang handal untuk memenuhi ketepatanwaktuan (Widyawati dan Anggarita, 2013).

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat disusun adalah sebagai berikut :

H₂ = Kompleksitas operasi berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

3. Hubungan Ukuran Komite Audit dengan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Aturan Bapepam mensyaratkan anggota komite audit adalah pihak yang independen terhadap perusahaan. Independensi yang dimaksud adalah anggota komite audit tidak bertindak sebagai pemegang saham ataupun jajaran manajemen perusahaan yang dapat memunculkan *conflict of interest*. Hal ini tentunya akan meningkatkan *internal control* dan memaksimalkan proses pengawasan dari laporan keuangan perusahaan. Sebagai akibatnya, jumlah *substantive test* dan pengambilan bukti yang dilakukan auditor akan berkurang karena *internal control* perusahaan yang dapat diandalkan (Hashim dan Rahman, 2011). Dengan demikian, rentang waktu pemeriksaan pun semakin singkat, dan perusahaan mampu menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu.

Efektivitas komite audit meningkat ketika ukuran komite meningkat karena memiliki sumber daya yang cukup untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh perusahaan (Rahmat et al., 2009). Hal ini juga didukung oleh penelitian Apadore dan Noor (2013) yang menunjukkan bahwa ukuran komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat disusun adalah sebagai berikut :

$H_3 =$ Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

4. Hubungan Opini Audit dengan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan (Agoes, 2004). Setiap perusahaan tentunya ingin mendapatkan *unqualified opinion* atas laporan keuangannya karena opini ini merupakan *good news* perusahaan. Sedangkan *qualified opinion* adalah opini yang sebisa mungkin dihindari perusahaan, karena hal ini merupakan *bad news* perusahaan. Perusahaan yang mendapat *unqualified opinion* cenderung lebih cepat menyampaikan laporan keuangannya daripada perusahaan yang menerima *qualified opinion*. Hal ini merupakan suatu sinyal positif atas reputasi baik perusahaan kepada para pemangku kepentingan, khususnya investor.

Penelitian yang dilakukan oleh Margaretta dan Soepriyanto (2011) menunjukkan opini audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini berarti perusahaan yang menerima opini audit *unqualified opinion* akan cenderung untuk lebih cepat menyampaikan laporan keuangannya dibandingkan dengan perusahaan yang menerima opini *qualified opinion*. Hasil penelitian berbeda yang dilakukan oleh Merdekawati dan Arsjah (2011) menunjukkan adanya pengaruh negatif opini audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Perusahaan yang menerima *qualified opinion* umumnya akan lebih lama menyampaikan laporan keuangannya ke publik dikarenakan proses pemberian

qualified opinion melibatkan negosiasi dengan klien, konsultasi dengan partner audit senior atau staf teknik dan perluasan lingkup audit (Sulistyo, 2010).

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat disusun adalah sebagai berikut :

H_4 = Opini Audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

2.4 Kerangka Berfikir

Penelitian ini menggambarkan hubungan antara kepemilikan asing, kompleksitas operasi, ukuran komite audit, opini audit dan ketepatan waktu dijelaskan pada skema berikut ini :

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

